



PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelishakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Baubau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.Pw, tanggal 02 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/02/IV/2018 tanggal 20 April 2018 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wabula selama 1 (satu) bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Baubau selama 9 (sembilan) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suamiistri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikannya nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar dan memukul Penggugat;
  - Bahwa Tergugat memiliki sifat pencemburu sehingga kalau melihat Penggugat berdandan atau jalan dengan teman laki-laki selalu marah dan memukul Penggugat;
  - Bahwa Tergugat susah untuk di berinasehat dan kalau di berinasehat selalumarah dan membantah;
  - Bahwa Tergugat sering minum-minuma keras dan bermain judi;
  - Bahwa Tergugat sering pulang sampai pagi ketika bermain judi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 15 Nopember 2018, dimana Penggugat minta untuk di jemput saat pulang kerja tetapi Tergugat tidak mau menjemput Penggugat karena lama menunggu Penggugat pulang kerja diantar oleh Bos Penggugat yang saat itu masih status karyawan di sebuah rumah makan di Pantai Kamali, sehingga membuat Tergugat cemburu dan tidak mau membukakan pintu, selama 1 (satu) jam kemudian akhirnya Tergugat membukakan pintu dengan harapan Tergugat tidak akan marah namun ternyata Tergugat marah dan memukul Penggugat serta hampir menikam Penggugat dengan gunting namun Penggugat berhasil melawan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh Paman Penggugat agar tidak terjadi perceraian sehingga Tergugat berjanji untuk berubah namun setelah satu bulan setelah kejadian tersebut Tergugat masih mengulangi perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat selama 2 (dua) bulan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan telah pisah ranjang;
8. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena merasa Tergugat tidak lagi diperhatikan ataupun di nafkahi oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Desa Wasuempa, Kecamatan Wabula Kabupaten Buton akibatnya antara Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) bulan;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 5 Juli 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikirutuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwaperkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat PenggugatanPenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilPenggugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi KutipanAktaNikah Nomor 14/02/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula, KabupatenButon, telah dinazegelling dan diberimeteraiseukupnya, setelahditeliti dan dicocokkan dengan aslinyaternyatacocok (bukti P);

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur44, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Buton;

Di persidangan telah memberikanketerangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2018;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Rumah saksi hanya satu bulan dan terakhir tinggal bersama di Rumah orangtua Tergugat di Kota Baubau;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, yang sering saksi ketahui ketika bertengkar Penggugat selalu menelpon saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan/nafkah lahir, bahkan selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, selama ini yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lahilangi, Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2018;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Rumah orangtua Penggugat hanya satu bulan dan terakhir tinggal bersama di Rumah orangtua Tergugat di Kota Baubau;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sering terjadi pertengkaran mulut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan/nafkah lahir, bahkan selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, selama ini yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk meningkatkan uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 5 Juli 2019 dan tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi nama SAKSI I dan SAKSI II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 19 April 2018 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejakbulan Mei 2018antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkankarena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan/nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejakbulan Februari 2019 telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangansuamiisteri yang sahmenurut hukum dan belumpernahbercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkankarena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan/nafkah lahir Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2019;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan/dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenaperceraian ini adalah karenakehendakisteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'insughra;

Menimbang, bahwa dengan demikianbunyiamar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'insughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'inshughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6'16.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1440 Hijriah Hijriah, oleh Sholihin, S.Ag.,M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmini, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.500.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.616.000

(enam ratus enam belas ribu rupiah)